

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan berdasarkan putusan ijtima' ulama tentang cryptocurrency yang menetapkan 3 ketentuan hukum yaitu :

1. Pada ketetapan hukum point 1 dan 2 Sudah sesuai perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang dan asset digital hukum nya haram karena mengandung unsur : *Gharar, Dharar, Qimar*, dan tidak memenuhi syarat *Sil'ah*.
2. Adapun putusan ijtima' ulama ketentuan pada point ke 3, dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset menurut perspektif hukum ekonomi syariah cryptocurrency sebagai aset komoditi bisa menjadi sah dan tidak sah untuk diperjualbelikan tergantung dari karakteristik cryptocurrency tersebut, memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, memiliki *underlying* asset, dan memiliki manfaat yang jelas. Dapat disimpulkan hingga penelitian ini dilakukan aset kripto merupakan benda tidak berwujud dan tidak memiliki *underlying* asset sehingga hukumnya Haram dan tidak sah untuk di perjualbelikan dan digunakan sebagai asset kripto.

## **B. Rekomendasi**

- a. Bagi Akademisi : Hendaknya bisa melanjutkan atau mengkaji lebih banyak tentang keberadaan cryptocurrency bukan hanya di Indonesia saja namun juga pada tataran Global. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan dengan tema ini masih banyak sekali hal-hal yang belum diteliti seperti Istimbath' hukum putusan ijtima Fatwa MUI tentang cryptocurrency, ataupun dengan tema studi komparasi terhadap fatwa yang menghalalkan dan mengharamkan cryptocurrency. Diharap untuk tulisan Ilmiah ini dapat diteliti lagi lebih lanjut kedepannya.
- b. Bagi Masyarakat : Diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran ataupun asset komoditi selama belum ada regulasi ataupun undang-undang di Indonesia yang mengatur penggunaan cryptocurrency secara jelas karena tingkat sekuritas yang lemah disebabkan belum adanya perlindungan hukum sehingga berpotensi dalam penipuan digital.
- c. Bagi Instansi terkait : Saran yang bisa peneliti sampaikan untuk Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang *Cryptocurrency* yaitu agar bisa meninjau ulang ketetapan hukum pada point ketiga yaitu "*Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjual belikan*". Dari hasil analisis peneliti berdasarkan perspektif Hukum ekonomi syariah cryptocurrency tidak memenuhi syarat *sil'ah* dan pada dasarnya tidak memiliki underlying asset.

Serta hukum pembolehan penggunaannya sebagai asset digital membuat fatwa ini dinilai terdapat kerancuan akibat belum ada kategorisasi yang jelas dan masih menggeneralisir terhadap seluruh cryptocurrency.